



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 829 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. BAITUSSALAM MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang PT. Baitussalam Mandiri untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan peninjauan lapangan, PT. Baitussalam Mandiri telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang di Kepulauan Bangka Belitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Baitussalam Mandiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

6. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 338 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.

Kabid PHU	Kasubbag Hukum & KUB	Kabag TU

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 446 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin PT. Baitussalam Mandiri sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh;
2. Surat Permohonan Pimpinan PT. Baitussalam Mandiri tanggal 20 Maret 2018 tentang Permohonan Pembukaan dan Pengesahan Kantor Cabang PPIU PT. Baitussalam Mandiri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) PT. BAITUSSALAM MANDIRI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama:

Nama PPIU : PT. Baitussalam Mandiri
Pimpinan : AM. Haris Munandar, SE, MM
Alamat : Jl. Pahlawan 12 RT 007 RW 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang
Telephone/HP : 081373026646

KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan pengaturannya dari kantor pusat.

KETIGA : Masa berlaku pengesahan ini selama 3 (tiga) tahun disesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Baitussalam Mandiri Pusat.

KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Baitussalam Mandiri Kantor Cabang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KELIMA : Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah diterbitkannya perpanjangan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah dari Menteri Agama Republik Indonesia.

KEENAM : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Kepala Cabang harus menyampaikan laporan setiap keberangkatan jamaah umrah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 10 Desember 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



MUHAMMAD RIDWAN

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota Se Prov. Kep. Bangka Belitung
5. PT. Baitussalam Mandiri.

Kabid PHU	Kasubbag Hukum & KUB	Kabag TU